

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS **IBUKOTA JAKARTA**

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

OPTIMALISASI PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI KECAMATAN DAN KELURAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini menginstruksikan :

Kepada

: 1. Para Camat Provinsi DKI Jakarta

Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk

KESATU : Aparat Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan wajib membantu

sepenuhnya pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kecamatan

dan Kelurahan.

KEDUA : Mendukung prasarana dan sarana ruangan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kecamatan dan Kelurahan seperti komputer, CCTV dan lain-lain.

KETIGA : Seluruh pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan Provinsi DKI Jakarta

merupakan satu kesatuan yang harus dilayani melalui satu pintu.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2015

ubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sekretaris Daerah,

Saefullah 96402111984031002

Tembusan:

- Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
 Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
- Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
- Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta